



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang berdayaguna, bersih, bertanggung jawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintahan, serta mewujudkan *Good Governance*, perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi data atas sasaran, indikator kinerja, target dan perjanjian pengukuran kinerja berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang mengarah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;
 - b. melakukan rapat-rapat guna keperluan komunikasi dan koordinasi bersama baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mengawasi dan mengawal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika; dan
 - c. menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2024 kepada Bupati Mimika dan kepada Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Untuk kelancaran tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, dibentuk Sekretariat Tim yang bertugas sebagai berikut :
- a. membuat agenda/administrasi, menyortir dan mendistribusikan surat – surat masuk dan keluar;
 - b. menyiapkan dan menerima surat dalam kegiatan penyusunan LAKIP;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan dan hal – hal yang terkait dengan kegiatan Penyusunan LAKIP;
 - d. menyiapkan gedung dan perlengkapannya;
 - e. mengoordinasikan jadwal penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sampai selesai;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika melalui Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 7 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 111 Tahun 2025
Tanggal, 7 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTANSI KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----------------------------|------------------------------|---|------------------------|
| I. TIM PENYUSUN | | | |
| 1. | Dr. Petrus Yumte, SH.,M.Si | Pj. Sekretaris Daerah | Pengarah |
| 2. | Everth Hindom, S.STP.,MH | Asisten III Bidang Administrasi Umum | Penanggung Jawab |
| 3. | Hengki Amisim, S.Sos.,MH | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika | Ketua |
| 4. | Natalia Nimpa, SE.,M.Si | Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika | Sekretaris |
| 5. | Natalia Walalayo | Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika | Anggota |
| 6. | Lalu Mikson, S.Sos.,M.Si | Kasie Ketentraman dan Ketertiban pada Distrik Jila | Anggota |
| II. TIM SEKRETARIAT | | | |
| 1. | Sisilia Batlayeri, SE | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 2. | Agustina Temongmere | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 3. | Maria Natalia Maturbongs | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 4. | Thadeus Kotouki | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 5. | Yuslina Manufandu, SE | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 6. | Rosina Aryesam | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 7. | Paulus Kemong, SH | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 8. | Deisy Vanda Kowaas, S.IP | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 9. | Ryllosixsilius Kemong, S.STP | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 10. | Belina Lumoly | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 11. | Hasanuddin Y. Eli Mangande | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |
| 12. | Eli Mangande | Staf Bagian Organisasi Setda | Anggota |

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011